



PUTUSAN

Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Kecubung III RT.004 RW. 004 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal dahulu di Jalan Hasanudin Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 01 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/10/IX/1992, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Kateman tanggal 05 September 1992.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Hasanudin, Sungai guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau kemudian bersama Penggugat dan Tergugat dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

a) ANAK I, Tempat tanggal lahir Guntung, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.

b) ANAK II , Tempat Lahir Guntung , Umur 7 Tahun , Jenis Kelamin Perempuan.

c) ANAK III, Tempat lahir Guntung, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan.

Dan 3 orang anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak Juli Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :

a. Karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, seperti mencaci maki Penggugat, dan selalu memarahi Penggugat jika terlalu banyak mengeluarkan uang untuk keperluan sehari-hari atau biaya untuk makan dan untuk anak, sehingga Penggugat merasa tidak di hargai;

c. Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat mengenai wanita lain yang di curigai Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada kepada anak maupun nafkah bathin kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui Via Handphone, Namun nomor handphone Tergugat tidak pernah aktif atau tidak bisa di hubungi.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut disebabkan oleh keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**, dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* hadir di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) panggilan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 09 November 2016 dan 09 Desember 2016, tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/IX/1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 September 1992, lalu Majelis memeriksa bukti

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/TGR-K/II/034, tanggal 27 Februari 2017, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa selama berumah tangga penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Sungai Guntung.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar mencaci maki Penggugat.
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya.
 - Bahwa Tergugat sudah dicari tahu keberadaannya tetapi tidak ada yang mengetahuinya.

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (*supletoir*) dan disanggupi oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon agar diberikan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 16 Agustus 1992, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pokok Gugatan

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa keterangan yang jelas.

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I) adalah saudara kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (testimonium de auditu), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat, akan tetapi disebabkan keterangan tersebut hanya berdiri sendiri dan anya dari satu orang saksi maka sepanjang tidak ada bukti lainnya, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya (*unus testis nullus tetis*) atau setidaknya-tidaknya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar perintah Ketua Majelis, Penggugat telah melakukan sumpah pelengkap (*supletoir*) guna melengkapi alat bukti disebabkan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1940 KUH. Perdata, maka nilai sumpah yang dilakukan oleh Penggugat untuk melengkapi alat bukti yang diajukannya adalah bernilai sempurna selama tidak ada putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2 dan 1 orang saksi serta sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 16 Agustus 1992 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa kepentingan yang jelas.
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan Iskandar Zulkarnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0630/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14